

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT 2021

05/HK.03.1/8201/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021

- ABSTRAK :**
- Untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat dengan Pemerintah Daerah dan Jajaran Instansi/Lembaga di bawahnya.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021
 - Keputusan ini menetapkan tentang Pembentukan Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021, Keanggotaan, Susunan dan Pembiayaannya.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, 6 September 2021
 - pada ssat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat No. 04/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-HB/III/2021 di cabut dan tidak berlaku.